



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS
MINIMAL PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Batas Maksimal Pemberian Uang Persediaan dan Batas Minimal Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dalam Pelaksanaan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Walikota Kota Parepare Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Tahun 2019 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Penetapan batas maksimal pemberian uang persediaan yang selanjutnya disebut batas maksimal pemberian Uang Persediaan adalah batas maksimal yang diberikan ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang tidak bisa dibiayai melalui Belanja Langsung dan Belanja Ganti Uang.
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
6. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB

BAB II
PENETAPAN BATAS MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN
DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SPP-GU

Pasal 2

Menetapkan batas maksimal pemberiang (UP) dan batas minimal pengajuan SPP-GU dalam rangka mengatur pembebanan anggaran dan menjaga likuiditas dana di kas daerah.

Pasal 3

- (1) Batas Maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengajuan SPP-GU paling banyak seperdua belas dari jumlah anggaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pada bagian Belanja Langsung atau maksimal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak Peraturan Walikota ini;
 - b. Khusus belanja Pos Walikota/Wakil Walikota dan Belanja PPKD diberikan UP paling banyak sesuai yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - c. Pengajuan SPP-GU paling sedikit 50% dari jumlah Uang Persediaan.
- (2) Pengecualian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan ditentukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (3) Batas Maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 telah maksimal maka pengajuan SPP-TU dibatasi hanya kegiatan yang sangat mendesak dan pemberian TU dimaksud sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 10 Januari 2020

WALIKOTA PAREPARE

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL :10 JANUARI 2020

JUMLAH MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS MINIMAL
PENGAJUAN SPP-GU TAHUN ANGGARAN 2020

No	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UANG PERSEDIAAN TA. 2020
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	855.000.000,00
2	DINAS KESEHATAN	1.000.000.000,00
3	RSUD A. MAKKASAU	1.000.000.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	360.000.000,00
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	171.000.000,00
6	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	126.000.000,00
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	180.000.000,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	90.000.000,00
9	DINAS SOSIAL	319.500.000,00
10	DINAS TENAGA KERJA	144.000.000,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	135.000.000,00
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	81.000.000,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	500.000.000,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100.000.000,00
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	180.000.000,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	144.000.000,00
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	310.500.000,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	81.000.000,00
19	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA	189.000.000,00
20	DINAS PERPUSTAKAAN	75.000.000,00
21	DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	225.000.000,00
22	DINAS PERDAGANGAN	216.000.000,00
23	SEKRETARIAT DAERAH KOTA	1.490.000.000,00
24	WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA	67.500.000,00
25	PPKD	-
26	SEKRETARIAT DPRD	1.012.500.000,00
27	INSPEKTORAT DAERAH	103.500.000,00
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	350.000.000,00
29	BADAN KEUANGAN DAERAH	1.100.000.000,00
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	243.000.000,00
31	KECAMATAN BACUKIKI	135.000.000,00
32	KECAMATAN BACUKIKI BARAT	180.000.000,00
33	KECAMATAN SOREANG	207.000.000,00
34	KECAMATAN UJUNG	162.000.000,00
35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	150.000.000,00
Jumlah		11.682.500.000,00

WALIKOTA PAREPARE

ttd

TAUFAN PAWE